PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Kpt Sek No. 11.a TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO Nomor : 18 /KU O6.4 – Kpt/7052/Sek Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Maka Perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- bahwa nama nama Personil dimaksud dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Keugian Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

 Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : tim penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2022.
- Lampiran 1 hlm.